

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1966
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI GOLONGAN GAJI
F/V, F/VI, F/VII, F/VIII, P.G.P.N. 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melancarkan jalannya administrasi negara pada umumnya dan administrasi kepegawaian pada khususnya, perlu diusahakan untuk mempercepat penyelesaian keputusan-keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji F/V "P.G.P.N.- 1961";

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 17 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263 jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2312) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1954) tentang hak kekuasaan untuk memberikan kenaikan gaji tertentu kepada pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 239 Tahun 1961) jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2280);
5. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63, 64 dan 65 Tahun 1966 tentang susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi.

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal 1.

Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji F/V "P.G.P.N.-1961", ditetapkan atas nama Presiden oleh Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum atas usul dari Menteri yang bersangkutan.

Pasal 2.

Pengangkatan, dari pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji F/VI, F/VII dan F/VIII "P.G.P.N." ditetapkan dengan Surat keputusan Presiden atas usul Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum.

Pasal 3.

Usul-usul mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana termaksud pada 1. dan 2 dari Peraturan Pemerintah ini diajukan kepada Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum, melalui Kepala Kantor Urusan Pegawai, yang dalam hal ini berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan atas usul-usul di atas berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang-dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 TAHUN 1966
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
GOLONGAN GAJI F/V, F/V1, F/V11 DAN F/V111
P.G.P.N. 1961.

PENJELASAN UMUM.

Perkembangan dan penyempurnaan tugas pekerjaan Instansi-instansi /Pemerintahan, sekarang ini memerlukan tenaga-tenaga pegawai tinggi lebih banyak yang berakibat, antara lain, tambahnya kenaikan-kenaikan pangkat Pegawai Negeri yang digaji menurut golongan gaji P.G.P.N. 1961.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 pada Pasal I ayat I (a) maka dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian yang berlaku, pegawai sipil Republik Indonesia :

- dipekerjakan untuk sementara
- diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia
- diangkat untuk sementara atau tetap dalam jabatan
- diberhentikan dari pekerjaan sementara
- diberhentikan dari Jabatan Negeri, oleh:

Presiden, yang digaji menurut P.G.P. 1948 golongan VI ruang 2 ke atas.

Menurut P.G.P.N. 1961 pegawai-pegawai Negeri itu termasuk dalam golongan gaji F/V, F/Vl, F/VII dan F/Vlll.

Mengingat bahwa pekerjaan sehari-hari dari Presiden banyak yang sifatnya lebih penting daripada menandatangani Keputusan-keputusan mengenai pegawai golongan F/V termaksud, maka pada dewasa ini dirasa perlu untuk mengadakan pendelegasian kekuasaan dalam hal penandatanganan Keputusan-keputusan yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, untuk memperlancar jalannya administrasi kepegawaian, khususnya yang mengenai pegawai Negeri yang digaji menurut golongan gaji F/V P.G.P.N. 1961, maka Keputusan-keputusan yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum atas nama Presiden.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|--------------|----------|
| Cukup jelas. | Pasal 1. |
| Cukup jelas. | Pasal 2. |
| Cukup jelas. | Pasal 3. |
| Cukup jelas. | Pasal 4. |

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/24; TLN Nomor 2806